Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin
e-ISSN: 3109-5607
Vol. 2, No. 3, (2026), hal: 501-519
https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/nizamiyah

OPEN ACCESS

Batas Konsumsi Berbasis Kapasitas Finansial dalam *Tafsir al-Mishbah*: Utang Konsumtif dalam Perspektif Al-Qur'an

Nurul Huda*
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371
Email: huda73472@gmail.com

Sugeng Wanto
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371
Email: sugengwanto@uinsu.ac.id

Aplirinda M Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371
Email: aprilinda.mh@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	13 Agustus 2026	16 September 2026	28 September 2026	29 September 2026

Abstract
Debt-financed consumption becomes a problem when expenditure is not commensurate with financial capacity and the proportionality of asset management. The problem is not simply the existence of debt, but its use to finance consumption that may exceed one's ability to meet obligations; therefore, the Qur'anic perspective through *Tafsir al-Mishbah* is relevant for formulating contextual ethical limits on consumption. This study aims to analyze the limits of consumption, position financial capacity as an ethical parameter, and identify the parameters of consumptive debt limits from a Qur'anic perspective. This study uses a qualitative, literature-based approach through thematic interpretation (*mawḍū'ī*) with an analytical-contextual orientation, using the Qur'an and *Tafsir al-Mishbah* as primary sources and literature on interpretation, Qur'anic studies, Islamic economic ethics, consumption, and consumptive debt as secondary sources. The analysis inventories verses, traces interpretations, identifies concepts, and maps relationships between concepts. The results show that consumption limits are established through proportionality, balanced expenditure, avoidance of *isrāf* and *tabżīr*, and responsible asset management. Financial capacity becomes an ethical parameter because purchasing power is not the same as the ability to bear the consequences of consumption. Consumptive debt becomes problematic when consumption exceeds needs and capabilities, especially when it disrupts basic needs, proportionality of expenditure, and transaction responsibility. Consumptive debt limits are determined by integrating needs, financial capacity, protection of basic needs, proportionality, and responsibility. These findings broaden the reading of Qur'anic consumption ethics toward aligning consumption with financial capacity and obligations, while strengthening the understanding of consumptive debt as an ethical issue of asset management.

Keywords: *Tafsir al-Mishbah*; Proportional Consumption; Financial Capacity; Consumer Debt; Ethics of Asset Management

Corresponding author: huda73472@gmail.com*
Copyright (c) 2026 the author. Published by Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin. This is an open access article under a CC BY-NC-SA 4.0.

Abstrak

Meningkatnya konsumsi yang dibiayai utang menghadirkan persoalan ketika tingkat pengeluaran tidak sebanding dengan kapasitas finansial dan proporsionalitas pengelolaan harta. Persoalannya bukan sekadar keberadaan utang, melainkan penggunaannya untuk memenuhi konsumsi yang berpotensi melampaui kemampuan menanggung kewajiban, sehingga perspektif Al-Qur'an melalui Tafsir al-Mishbah relevan untuk merumuskan batas etis konsumsi secara kontekstual. Kajian ini bertujuan menganalisis batas konsumsi, menempatkan kapasitas finansial sebagai parameter etis, serta mengidentifikasi parameter batas utang konsumtif dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan digunakan melalui tafsir tematik (*mawḍū'ī*) berorientasi analitis-kontekstual, dengan Al-Qur'an dan *Tafsir al-Mishbah* sebagai sumber primer serta literatur tafsir, studi Al-Qur'an, etika ekonomi Islam, konsumsi, dan utang konsumtif sebagai sumber sekunder; analisis dilakukan melalui inventarisasi ayat, penelusuran penafsiran, identifikasi konsep, dan pemetaan hubungan antarkonsep. Hasil menunjukkan bahwa batas konsumsi dibangun melalui proporsionalitas, keseimbangan pengeluaran, penghindaran *isrāf* dan *tabżīr*, serta tanggung jawab pengelolaan harta. Kapasitas finansial menjadi parameter etis karena kemampuan membeli tidak identik dengan kemampuan menanggung konsekuensi konsumsi. Utang konsumtif menjadi problematis ketika konsumsi melampaui kebutuhan dan kemampuan, terutama saat mengganggu kebutuhan dasar, proporsionalitas pengeluaran, serta tanggung jawab transaksi. Batas utang konsumtif ditentukan oleh keterpaduan kebutuhan, kapasitas finansial, perlindungan kebutuhan dasar, proporsionalitas, dan tanggung jawab. Temuan ini memperluas pembacaan etika konsumsi Al-Qur'an menuju kesesuaian konsumsi dengan kapasitas finansial dan kewajiban, sekaligus memperkuat pemahaman utang konsumtif sebagai persoalan etika pengelolaan harta.

Kata Kunci: *Tafsir al-Mishbah*; Konsumsi Proporsional; Kapasitas Finansial; Utang Konsumtif; Etika Pengelolaan Harta

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan dan mengelola konsumsi. Barang, jasa, dan fasilitas pembiayaan semakin mudah diakses melalui ekosistem perdagangan elektronik dan teknologi finansial (Wirdiyanti et al., 2023). Kemudahan akses pembiayaan memperpendek jarak antara keinginan konsumsi dan kemampuan pembayaran aktual. Konsumsi tidak lagi selalu berlangsung setelah seseorang memiliki dana yang memadai, sebab kewajiban pembayaran dapat dipindahkan ke masa mendatang (Yue et al., 2022). Kondisi ini menimbulkan persoalan etis ketika fasilitas utang digunakan untuk memenuhi keinginan yang tidak mendesak. Persoalan utang konsumtif tidak cukup dibaca melalui aspek legalitas akad atau keberadaan bunga dan denda. Dimensi yang sama penting berkaitan dengan kesesuaian nilai konsumsi, kemampuan finansial, kebutuhan aktual, serta tanggung jawab memenuhi kewajiban. Perspektif Al-Qur'an menyediakan prinsip mengenai keseimbangan pengeluaran, larangan berlebih-lebihan, pengelolaan harta, dan kehati-hatian dalam transaksi utang. *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab memiliki relevansi khusus karena penafsirannya menghubungkan pesan normatif Al-Qur'an dengan realitas kehidupan manusia (Al Mardhiyyah, Sulthoni, & Saputra, 2025).

Fenomena pembiayaan konsumtif menunjukkan persoalan itu semakin relevan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat baki debet kredit BNPL perbankan mencapai Rp.26,20 triliun pada November 2025 dengan pertumbuhan tahunan 20,34 persen dan jumlah rekening 31,47 juta. Porsi BNPL memang masih sekitar 0,34 persen dari total kredit perbankan, tetapi pertumbuhannya menunjukkan peningkatan penggunaan fasilitas pembiayaan konsumsi (OJK, 2026). Data berikutnya menunjukkan akselerasi yang lebih kuat. April 2026 mencatat outstanding BNPL perbankan sebesar Rp.29,3 triliun, tumbuh 37,29 persen secara tahunan, dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta (OJK, 2026a). Angka itu memperlihatkan meluasnya akses masyarakat terhadap mekanisme pembayaran yang memungkinkan konsumsi berlangsung sebelum kemampuan pembayaran tersedia sepenuhnya. Persoalannya muncul ketika fasilitas pembiayaan digunakan untuk mempertahankan pola konsumsi yang tidak seimbang dengan kapasitas finansial. Penelitian Lie et al. (2025) menunjukkan bahwa pembayaran tertunda seperti *paylater* dapat mendorong perilaku konsumtif dan meningkatkan kecenderungan berutang. Fenomena ini memperlihatkan kebutuhan terhadap kerangka etis yang mampu menentukan batas konsumsi berdasarkan kemampuan finansial, bukan sekadar berdasarkan kemampuan memperoleh fasilitas kredit.

Kajian terdahulu telah memberikan sejumlah pijakan penting, tetapi masing-masing masih menyisakan ruang analisis yang relevan bagi penelitian ini. Nasution et al. (2025) mengkaji penafsiran Quraish Shihab mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi serta menemukan prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab sebagai dasar aktivitas ekonomi, tetapi belum menguraikan kapasitas finansial sebagai parameter untuk menentukan batas konsumsi yang dibiayai melalui utang. Fuadi et al. (2024) menelaah *isrāf* dan *tabżīr* melalui *Tafsir al-Mishbah* serta menemukan penekanan Quraish Shihab terhadap bahaya konsumsi berlebihan bagi keseimbangan sosial dan kehidupan spiritual, tetapi fokusnya masih berada pada pemahaman tokoh masyarakat dan perilaku konsumsi di Aceh, belum menguji hubungan antara batas konsumsi dan kemampuan finansial sebagai dasar analisis utang konsumtif. Penelitian Noh (2021) mengenai perilaku konsumtif melalui *Tafsir al-Sya'rāwī* menemukan konsumsi berlebihan sering muncul karena dorongan hawa nafsu, gaya hidup, dan perubahan kebutuhan semu, serta berpotensi berkaitan dengan persoalan utang, tetapi belum mengembangkan ukuran finansial yang dapat digunakan untuk membedakan utang yang proporsional dan utang yang melampaui kemampuan. Kajian Hayati et al. (2025) mengenai *paylater* melalui perspektif ekonomi Islam menunjukkan mekanisme pembayaran tertunda dapat mendorong konsumsi berbasis keinginan dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan serta larangan berlebihan, tetapi belum menjadikan *Tafsir al-Mishbah* sebagai sumber utama untuk merumuskan batas konsumsi berbasis kapasitas finansial.

Nasution et al. (2025) menemukan kemudahan belanja daring dan *paylater* memengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa serta mendorong pembelian yang berorientasi pada keinginan atau prestise. Hasil ini memperkuat bukti mengenai hubungan fasilitas utang dan perilaku konsumsi, tetapi belum menjelaskan persoalan etis mengenai titik ketika kewajiban pembayaran mulai menunjukkan pelampauan kapasitas finansial. Lin et al. (2023) menemukan *paylater* dan *live streaming* berpengaruh positif terhadap *impulse buying*, sehingga kemudahan transaksi berpotensi memperkuat perilaku konsumtif. Kajian itu menempatkan teknologi dan promosi sebagai faktor pendorong konsumsi impulsif, sedangkan persoalan kemampuan finansial sebagai batas etis belum menjadi fokus. Rangkaian penelitian ini memperlihatkan adanya tiga kecenderungan kajian, yaitu etika konsumsi Al-Qur'an, penafsiran *isrāf* dan *tabżīr*, serta perilaku konsumtif akibat perkembangan pembiayaan digital. Celah kajian muncul belum terhubungnya ketiga ranah itu melalui analisis *Tafsir al-Mishbah* yang secara khusus menempatkan kapasitas finansial sebagai ukuran etis untuk menentukan batas konsumsi berbasis utang. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pembacaan hubungan antara kebutuhan, proporsionalitas konsumsi, kemampuan memenuhi kewajiban, dan prinsip pengelolaan harta dalam *Tafsir al-Mishbah*.

Rumusan masalah diarahkan pada empat pertanyaan: bagaimana *Tafsir al-Mishbah* menjelaskan batas konsumsi dan pengelolaan harta, bagaimana kapasitas finansial dapat ditempatkan sebagai parameter etis konsumsi, bagaimana utang konsumtif dapat dibaca melalui prinsip *isrāf*, *tabżīr*, keseimbangan, dan tanggung jawab, serta parameter apa yang dapat digunakan untuk menentukan batas kewajaran utang konsumtif? Tujuan penelitian ialah menganalisis konstruksi batas konsumsi dalam *Tafsir al-Mishbah*, menjelaskan posisi kapasitas finansial sebagai ukuran etis konsumsi, menguji hubungan antara konsumsi dan utang, serta merumuskan parameter analitis bagi pembacaan utang konsumtif perspektif Al-Qur'an. Argumen awal penelitian menempatkan kemampuan finansial bukan sekadar ukuran teknis untuk membayar cicilan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dalam menggunakan harta. Seseorang dapat memiliki akses kredit dan kemampuan membayar cicilan secara nominal, tetapi pola konsumsi tetap dapat berada dalam kategori berlebihan ketika kewajiban utang mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan utama, mengganggu keseimbangan pengeluaran, atau muncul hanya untuk mempertahankan gaya hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan hadir sebagai pengembangan kajian tafsir tematik melalui pembacaan kontekstual terhadap problem konsumsi berbasis utang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*) yang dikembangkan secara kontekstual untuk menganalisis batas konsumsi berbasis kapasitas finansial dan utang konsumtif dalam perspektif Al-Qur'an. Sumber data

primer berupa Al-Qur'an dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi, pengelolaan harta, larangan berlebih-lebihan, serta transaksi utang, sedangkan sumber sekunder meliputi karya Quraish Shihab lainnya, kitab tafsir, buku akademik, dan artikel ilmiah relevan mengenai etika konsumsi dan ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu mengidentifikasi ayat berdasarkan kata kunci tematik, memetakan penafsiran Quraish Shihab, mengklasifikasikan informasi berdasarkan konsep kebutuhan, kapasitas finansial, konsumsi, dan utang, kemudian menyeleksi data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengodean tematik, pembacaan relasional antarkonsep, interpretasi kontekstual, dan analisis kritis. Tahap akhir dilakukan dengan menguji keterkaitan antara tujuan konsumsi, kemampuan finansial, proporsionalitas pengeluaran, dan tanggung jawab pembayaran untuk merumuskan parameter analitis batas utang konsumtif berdasarkan prinsip Al-Qur'an dalam *Tafsir al-Mishbah*.

Hasil dan Pembahasan

Batas Konsumsi dan Pengelolaan Harta dalam *Tafsir al-Mishbah*

Al-Qur'an menempatkan aktivitas konsumsi dalam kerangka pemanfaatan nikmat Allah yang dibatasi oleh etika, tujuan, dan kepantasan. QS. al-A'rāf [7]: 31 memperlihatkan struktur normatif yang penting melalui rangkaian perintah mengenakan *zīnah*, makan, minum, lalu larangan *isrāf*. Susunan ini memperlihatkan hubungan erat antara legitimasi kenikmatan material dan pengendalian diri: manusia tidak diperintahkan menjauhi keindahan atau kebutuhan jasmani, melainkan diarahkan agar pemenuhannya berlangsung tanpa melampaui batas. Quraish Shihab (2010) membaca ayat ini dengan memperluas makna *zīnah* dari pakaian material menuju pakaian moral berupa ketakwaan, sehingga aktivitas menikmati makanan dan minuman ditempatkan dalam horizon kesadaran etis. Kajian Fuadi et al. (2024) mengenai *isrāf* dalam *Tafsir al-Mishbah* juga memperlihatkan kecenderungan Quraish Shihab menempatkan perilaku berlebihan sebagai persoalan proporsionalitas, bukan sekadar persoalan boleh atau tidaknya objek konsumsi. Prinsip ini membentuk fondasi awal bagi konsep batas: sesuatu yang halal dan menyenangkan belum otomatis layak dikonsumsi tanpa kendali, sebab legitimasi material tetap membutuhkan kesesuaian antara manfaat, kadar, kondisi, dan orientasi penggunaannya.

Makna *isrāf* menjadi lebih jelas ketika QS. al-A'rāf [7]: 31 dibaca bersama QS. al-An'ām [6]: 141 yang juga menutup perintah menikmati hasil bumi dengan larangan *isrāf*. QS. al-A'rāf [7]: 31 bergerak melalui konteks makan, minum, dan penampilan, sedangkan QS. al-An'ām [6]: 141 menghubungkan hasil produksi dan pemanfaatan pangan dengan kewajiban memberikan hak pada waktu panen serta larangan berlebih-lebihan. Jalinan ini menghasilkan pemahaman lebih luas: batas konsumsi tidak hanya ditentukan oleh karakter barang, melainkan oleh cara

manusia memperlakukan sumber daya yang berada dalam penguasaannya. Quraish Shihab (2010) memahami *isrāf* sebagai tindakan melampaui batas kewajaran; ukuran kewajaran tidak bersifat mekanis karena mempertimbangkan keadaan pihak yang memberi dan pihak yang menerima, kebutuhan, serta konteks penggunaan. Penjelasan semacam ini memperlihatkan dimensi kontekstual dalam epistemologi penafsirannya. Batas dirumuskan melalui penilaian etis terhadap hubungan antara objek, tujuan, keadaan, dan kadar pemanfaatan. Temuan Fuadi et al. (2024) mengenai *isrāf* dalam *Tafsir al-Mishbah* menguatkan dimensi ini dengan menempatkan perilaku berlebihan sebagai penyimpangan dari keseimbangan pemanfaatan nikmat, termasuk ketika dorongan konsumsi mengikuti hawa nafsu tanpa pertimbangan kemaslahatan.

Pembedaan antara *isrāf* dan *tabżīr* memperdalam konstruksi batas penggunaan harta yang dibangun Quraish Shihab. QS. al-Isrā' [17]: 26–27 tidak sekadar memerintahkan pemberian hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir, lalu melarang pemborosan; rangkaian itu memperlihatkan prioritas moral dalam distribusi sumber daya. Quraish Shihab (2010) menafsirkan *tabżīr* sebagai pembelanjaan harta bukan pada tempat yang semestinya atau bukan pada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Karena itu, ukuran pemborosan tidak identik dengan jumlah nominal yang dikeluarkan. Penggunaan seluruh harta pada tujuan yang benar tidak otomatis menjadi *tabżīr*, sedangkan pengeluaran kecil dapat masuk kategori pemborosan apabila diarahkan pada sesuatu yang tidak semestinya. Perbedaan konseptual ini penting karena *isrāf* lebih menonjolkan dimensi melampaui kadar kewajaran (Pramana & Khair, 2024), sedangkan *tabżīr* menyoroti ketepatan peruntukan dan nilai guna pengeluaran (Lathifah, Nirwana, & Husein, 2025). Kedua konsep saling melengkapi dalam membentuk etika penggunaan harta: *isrāf* menguji "seberapa jauh" manusia menggunakan sumber daya, sedangkan *tabżīr* menguji "ke mana" sumber daya diarahkan.

Konsep keseimbangan memperoleh formulasi paling eksplisit melalui QS. al-Furqān [25]: 67. Ayat ini tidak berhenti pada larangan *isrāf*, sebab ia memasangkan larangan berlebihan dengan larangan *iqtār*, yakni penyempitan pengeluaran secara berlebihan atau kekikiran, lalu menetapkan *qawām* sebagai posisi antara keduanya (Al-Qurṭubī, 1964). Quraish Shihab (2010) menempatkan ayat ini sebagai karakter hamba-hamba Allah dalam mengelola pembelanjaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun pihak lain. Ia menekankan perlunya kesesuaian pengeluaran dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing, sehingga keseimbangan tidak berarti membagi pengeluaran secara sama rata atau menetapkan angka yang identik bagi setiap orang. Kerangka *qawām* memperlihatkan sifat dinamis dari batas konsumsi. Batas berada pada titik proporsional yang menjaga pemenuhan kebutuhan tanpa membiarkan dorongan konsumsi berkembang tanpa kendali, sekaligus menghindarkan penahanan harta yang mengorbankan kebutuhan yang semestinya dipenuhi. Posisi ini berbeda dari gagasan kesederhanaan yang hanya menilai

sedikitnya pengeluaran sebagai kebajikan. Seseorang dapat membelanjakan jumlah besar dan tetap berada dalam kewajaran apabila pengeluaran selaras dengan kebutuhan dan keadaan, sedangkan pengeluaran kecil dapat kehilangan nilai proporsional apabila kebutuhan yang mendasar diabaikan.

Relasi kebutuhan dan keinginan memperoleh posisi penting ketika prinsip *qawām* dibaca bersama larangan *isrāf* dan *tabżīr*. Al-Qur'an tidak membangun etika konsumsi melalui pengingkaran terhadap keinginan manusia, sebab QS. al-A'rāf [7]: 31 secara afirmatif mengizinkan makan, minum, dan menikmati *zīnah*. Persoalan muncul ketika keinginan berkembang menjadi dorongan yang tidak lagi terkendali dan menggeser kebutuhan serta tujuan penggunaan harta. Quraish Shihab (2010) melihat manusia memiliki dorongan fitrah untuk mempertahankan diri, memenuhi kebutuhan, memiliki sesuatu, dan memperoleh kesenangan; agama hadir sebagai pedoman agar akal dan dorongan tersebut tidak berkembang menjadi penguasaan hawa nafsu atas tindakan manusia. Kerangka ini memberi dasar untuk membedakan *ḥājah* dan *raghbah* secara fungsional. Kebutuhan menunjuk pada sesuatu yang memiliki relevansi nyata bagi keberlangsungan, kelayakan, atau pelaksanaan tanggung jawab manusia, sedangkan keinginan menunjuk pada dorongan memperoleh tambahan kepuasan yang tidak selalu memiliki tingkat urgensi yang sama. Pembedaan itu tidak berarti setiap keinginan bersifat tercela. Keinginan dapat memperoleh legitimasi selama berada dalam batas kewajaran dan tidak menggeser prioritas moral penggunaan harta. Problem etis mulai terbentuk ketika *raghbah* diperlakukan seolah-olah seluruhnya merupakan *ḥājah*, sehingga standar kepantasan konsumsi terus meningkat mengikuti dorongan subjektif.

Dimensi tanggung jawab moral semakin kuat ketika harta diposisikan sebagai amanah yang penggunaannya memiliki konsekuensi sosial. QS. al-Isrā' [17]: 26 memerintahkan pemenuhan hak kerabat, orang miskin, dan musafir sebelum larangan *tabżīr* ditegaskan pada ayat berikutnya. Struktur ini memperlihatkan hubungan antara pengelolaan harta dan pengakuan atas hak pihak lain. QS. al-Ḥasyr [59]: 7 memperluas horizon sosial melalui prinsip agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Meskipun konteks ayat berkaitan dengan distribusi *fay'*, prinsip moralnya memperlihatkan orientasi Al-Qur'an terhadap peredaran manfaat dan pencegahan konsentrasi sumber daya. Pembacaan Quraish Shihab atas ayat-ayat ekonomi secara konsisten menghubungkan harta dengan fungsi kehidupan manusia serta kebutuhan akan aturan dan etika yang mengarahkan cara memperolehnya dan membelanjakannya (Fitriyah, 2024). Konsepsi ini mengubah kebebasan menggunakan harta menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Pemilik harta memiliki ruang memilih barang, jasa, kualitas hidup, dan bentuk pemanfaatan yang halal, tetapi pilihan itu tetap berada dalam jaringan kewajiban moral terhadap diri sendiri dan pihak lain. Konsumsi yang menghabiskan sumber daya tanpa manfaat yang layak kehilangan legitimasi etis karena harta dipisahkan dari fungsi kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan harta yang diarahkan pada kebutuhan,

manfaat, pemenuhan hak, dan tujuan yang benar menunjukkan keteraturan moral meskipun nominalnya tidak selalu kecil.

Kapasitas Finansial sebagai Parameter Etis Konsumsi

Quraish Shihab menempatkan pengelolaan harta dalam kerangka keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan pengendalian pengeluaran. Pembacaan terhadap QS. al-Furqān [25]: 67 menunjukkan adanya orientasi etis yang menghubungkan tindakan membelanjakan harta dengan proporsionalitas, sehingga kualitas konsumsi ditentukan oleh hubungan antara pengeluaran dan keseluruhan kondisi kehidupan seseorang. Perspektif ini membuka ruang konseptual bagi kapasitas finansial sebagai parameter etis konsumsi. Kapasitas finansial tidak identik dengan jumlah uang yang tersedia ketika transaksi berlangsung. Istilah itu menunjuk pada kemampuan aktual seseorang dalam memperoleh, mempertahankan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan yang lebih mendasar serta kewajiban yang melekat pada dirinya (Lučić, Barbić, & Uzelac, 2023). Pemaknaan semacam ini selaras dengan orientasi Al-Qur'an yang menempatkan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. QS. al-Isrā' [17]: 26–27, QS. al-Furqān [25]: 67, dan QS. al-Baqarah [2]: 219 membentuk rangkaian prinsip yang memperlihatkan hubungan antara kepemilikan, pengeluaran, kebutuhan, dan pertimbangan kemaslahatan.

Makna kapasitas finansial menjadi lebih kompleks ketika kemampuan ekonomi dibedakan dari sekadar kepemilikan uang pada suatu waktu. Seseorang mungkin mempunyai dana yang cukup untuk memperoleh barang tertentu, tetapi kondisi itu belum cukup menjadi alasan etis bagi pengeluaran. Penilaian perlu memperhitungkan sumber pendapatan, kestabilan pemasukan, kebutuhan rutin, tanggungan keluarga, kewajiban yang harus dipenuhi, kebutuhan masa depan, serta kemampuan mempertahankan keberlangsungan kehidupan setelah transaksi dilakukan. Kerangka demikian menggeser ukuran konsumsi dari pertanyaan "berapa harga barang yang mampu dibeli" menuju pertanyaan "berapa pengeluaran yang sanggup ditanggung tanpa merusak keseimbangan kehidupan finansial". Perbedaan ini penting karena daya beli bersifat transaksional, sedangkan kapasitas finansial bersifat struktural. Daya beli mengukur kemampuan menyelesaikan suatu pembelian pada saat tertentu (Wang, Yao, & Qiu, 2023); kapasitas finansial mengukur kemampuan menanggung konsekuensi ekonomi dari keputusan itu dalam keseluruhan horizon kehidupan (Ghesquiere, McAfee, & Burnett, 2019). Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. al-Furqān [25]: 67 dapat dibaca dalam arah ini karena keseimbangan pengeluaran menuntut kesesuaian antara tindakan membelanjakan harta dan kondisi nyata orang yang membelanjakannya.

Struktur kebutuhan memberikan dimensi kontekstual bagi penilaian terhadap kewajaran konsumsi. Kebutuhan seseorang tidak dapat dilepaskan dari kondisi keluarga, tanggungan, pekerjaan, tempat tinggal, usia, tanggung jawab sosial, serta kewajiban finansial yang sedang berlangsung (Ivanišević et al., 2023). Al-Qur'an

tidak menetapkan satu nominal konsumsi yang berlaku seragam bagi seluruh individu karena kehidupan ekonomi manusia memiliki kapasitas dan beban yang berbeda (Samsuriadi, Abubakar, & Khalid, 2023). QS. al-Baqarah [2]: 286 menegaskan prinsip keterikatan beban dengan kemampuan, sedangkan QS. al-Ṭalāq [65]: 7 menghubungkan pemberian nafkah dengan keluasan rezeki masing-masing pihak. Penafsiran Quraish Shihab dapat dikembangkan melalui kerangka ini untuk memahami keseimbangan konsumsi secara lebih operasional: pengeluaran yang wajar ialah pengeluaran yang mempertahankan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok, menjalankan kewajiban, menjaga keberlangsungan sumber daya, dan menyediakan ruang yang proporsional bagi kebutuhan tambahan (Gliniecka, 2019).

Perbedaan kapasitas ekonomi menghasilkan konsekuensi etis yang nyata terhadap nominal pengeluaran yang sama. Pengeluaran sebesar lima juta rupiah, misalnya, tidak mempunyai bobot moral identik bagi individu dengan pendapatan, tanggungan, dan kewajiban yang berbeda. Nominal itu mungkin merupakan bagian kecil dari alokasi konsumsi seseorang yang memiliki pendapatan stabil dan kebutuhan keluarga telah terpenuhi, sedangkan bagi individu lain jumlah yang sama dapat mengambil porsi besar dari sumber daya yang diperlukan untuk kebutuhan primer atau kewajiban keluarga. Penilaian etis karenanya tidak memadai jika hanya menggunakan angka absolut. Perspektif ini memperjelas relevansi QS. al-Furqān [25]: 67 dalam *Tafsir al-Mishbah*, sebab keseimbangan merupakan prinsip yang mengharuskan keserasian antara pengeluaran dan kondisi ekonomi pelakunya (Shihab, 2010). Pendekatan demikian juga menjelaskan mengapa konsumsi nonprimer tidak otomatis tercela bagi individu berkemampuan ekonomi terbatas. Kebutuhan rekreasi, kenyamanan, estetika, pendidikan tambahan, atau kebutuhan personal dapat memiliki legitimasi selama pengalokasiannya tidak mengganggu kewajiban dan kebutuhan yang lebih mendasar (Knight, 2025). Sebaliknya, pendapatan besar tidak menjadi pembenaran otomatis bagi konsumsi tanpa batas karena kelapangan sumber daya tetap menuntut pengendalian, proporsionalitas, dan orientasi kemaslahatan (Salonen, 2023).

Kapasitas finansial juga harus dibedakan dari standar konsumsi yang dibentuk oleh keinginan untuk mempertahankan citra tertentu. Tekanan untuk mengikuti pola konsumsi lingkungan, memperoleh barang sebagai simbol status, atau mempertahankan gaya hidup tertentu dapat menciptakan jarak antara kemampuan ekonomi riil dan tingkat pengeluaran aktual (Guerrero & Castañeda, 2022). Persoalan etis muncul ketika preferensi konsumsi menguasai alokasi harta sehingga kebutuhan, tanggungan, dan kewajiban kehilangan posisi prioritas. Analisis ini tidak mempersoalkan gaya hidup sebagai fenomena sosial tersendiri, melainkan menggunakannya untuk menguji validitas kapasitas finansial sebagai ukuran etis. Prinsip keseimbangan dalam *Tafsir al-Mishbah* memberikan dasar untuk mempertanyakan legitimasi pengeluaran yang muncul dari ketidaksesuaian antara

kebutuhan aktual dan standar konsumsi yang ingin dipertahankan. QS. al-Isrā' [17]: 29 menggambarkan konsekuensi ketidakseimbangan alokasi harta melalui metafora tangan yang terbelenggu dan tangan yang terlalu terbuka. Pesan ayat ini relevan untuk menilai keputusan konsumsi yang mengorbankan stabilitas ekonomi demi memenuhi tuntutan simbolik.

Utang Konsumtif dan Pelampauan Kapasitas Finansial

Konsep utang dalam Al-Qur'an memperoleh artikulasi yang paling sistematis melalui QS. al-Baqarah [2]: 282, ayat yang menempatkan transaksi utang sebagai hubungan hukum-moral yang menuntut kejelasan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Quraish Shihab (2010) membaca perintah pencatatan utang sebagai bagian dari upaya menjaga hak, menghindarkan perselisihan, serta membangun kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang berutang diposisikan sebagai subjek yang memikul amanah pembayaran, sementara pemberi utang memperoleh perlindungan melalui informasi yang jelas mengenai nilai, waktu, dan ketentuan transaksi. Prinsip moral yang muncul dari konstruksi ini relevan untuk membaca utang konsumtif karena kewajiban finansial tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi yang menyertainya. Utang menghadirkan klaim atas sumber daya masa depan, sehingga keputusan mengambil utang pada hakikatnya merupakan keputusan menggunakan sebagian kapasitas ekonomi yang belum sepenuhnya tersedia pada saat konsumsi dilakukan (Tang, 2022). Kejelasan transaksi, kesanggupan memenuhi kewajiban, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat menjadi satu kesatuan etis yang memungkinkan konsep *dayn* dibaca sebagai mekanisme tanggung jawab finansial, bukan sekadar instrumen memperoleh pembiayaan.

Pembedaan antara utang untuk kebutuhan rasional dan utang untuk memperluas konsumsi diperlukan agar penilaian terhadap utang tidak jatuh pada generalisasi. Utang dapat berfungsi sebagai sarana menghadapi kebutuhan mendesak, menjaga keberlangsungan kehidupan, memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat ditunda, atau membiayai pengeluaran yang memiliki alasan rasional sesuai kondisi seseorang (Ong, Theseira, & Ng, 2019). Karakter berbeda muncul ketika utang digunakan untuk meningkatkan tingkat konsumsi melampaui sumber daya aktual, terutama ketika objek pembelian lebih banyak merepresentasikan keinginan daripada kebutuhan. Pembelian perangkat kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan penghasilan, misalnya, tidak memiliki karakter identik dengan pembelian barang serupa hanya demi mengikuti tren ketika kondisi keuangan tidak menyediakan ruang yang memadai. Utang karena itu tidak otomatis identik dengan perilaku konsumtif yang tercela. Persoalan muncul ketika mekanisme utang dipakai untuk mengaktualisasikan tingkat konsumsi yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi aktual dan mengalihkan beban pembiayaan konsumsi sekarang kepada pendapatan masa depan.

Karakter utang konsumtif menjadi lebih jelas ketika konsumsi tidak menghasilkan kapasitas ekonomi baru dan pembiayaannya bergantung pada penangguhan pembayaran. Konsumsi semacam ini mencakup pengeluaran untuk gaya hidup, simbol status, pemenuhan dorongan sesaat, peningkatan kualitas barang yang belum diperlukan, atau pembelian jasa yang manfaat ekonominya tidak sebanding dengan kewajiban yang harus ditanggung. Istilah "konsumtif" dalam konteks ini adalah relasi antara tujuan pengeluaran dan sumber daya yang digunakan untuk membiayainya. Konsumsi kebutuhan pokok pun dapat berubah menjadi problematis ketika standar konsumsi diperluas secara terus-menerus melalui utang sehingga kebutuhan faktual bercampur dengan keinginan yang tidak memiliki batas jelas (Setterfield & Kim, 2016). Sebaliknya, konsumsi atas barang nonpokok tidak otomatis bermasalah apabila pengeluaran berada dalam ruang finansial yang memadai dan tidak menimbulkan kewajiban yang mengganggu pemenuhan kebutuhan utama (Ah Fook & McNeill, 2020). Titik persoalan berada pada ketidakseimbangan antara dorongan konsumsi dan kapasitas menanggung konsekuensi finansialnya. Utang menjadi sarana memperluas daya beli secara temporal: seseorang memperoleh akses terhadap barang atau jasa sekarang dengan mengorbankan sebagian kebebasan ekonominya pada masa mendatang. Ketika penggunaan mekanisme ini berlangsung untuk kebutuhan yang tidak mendesak dan berulang, harta beralih fungsi dari sarana memenuhi kebutuhan menjadi alat memperbesar konsumsi yang belum ditopang kemampuan aktual.

Relasi utang konsumtif dengan *isrāf* dan *tabżīr* perlu dibaca secara hati-hati melalui kerangka penafsiran Quraish Shihab. Larangan terhadap *isrāf* dalam Al-Qur'an tidak sekadar berhubungan dengan jumlah pengeluaran, melainkan dengan ketidakproporsionalan penggunaan harta terhadap tujuan yang semestinya (Pramana & Khair, 2024). *Tabżīr* juga mengandung dimensi penggunaan harta secara tidak tepat, sehingga penilaian etis tidak cukup didasarkan pada ada atau tidaknya pengeluaran. Perspektif *Tafsir al-Mishbah* memungkinkan prinsip tersebut diterapkan pada utang konsumtif melalui pertanyaan mengenai proporsi, tujuan, dan konsekuensi penggunaan harta. Konsumsi yang dibiayai utang dapat mendekati karakter *isrāf* ketika pembiayaannya dipakai untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang berada di luar kemampuan ekonomi aktual, terutama apabila pengeluaran itu mengurangi ruang pemenuhan kebutuhan yang lebih penting. Dimensi *tabżīr* dapat muncul ketika sumber daya yang diperoleh melalui utang diarahkan pada konsumsi tanpa manfaat yang sepadan dengan beban finansial yang ditimbulkan. Utang menjadi relevan terhadap kedua prinsip itu ketika mekanisme pembiayaan memperbesar pengeluaran secara tidak proporsional dan mengakibatkan sumber daya masa depan terserap untuk mempertahankan konsumsi masa kini.

Kemampuan membeli menunjukkan adanya akses terhadap barang atau jasa melalui dana yang tersedia sekarang maupun fasilitas pembiayaan. Kemampuan

menanggung kewajiban memiliki cakupan lebih luas karena menyangkut kemampuan mempertahankan pembayaran tanpa mengorbankan kebutuhan dasar, kewajiban keluarga, serta stabilitas ekonomi pada periode berikutnya. Seseorang dapat memperoleh persetujuan pembiayaan dan tetap melakukan pembayaran bulanan secara rutin, tetapi kondisi itu belum membuktikan adanya kapasitas finansial yang sehat. Risiko akumulasi kewajiban juga memperluas persoalan karena setiap utang baru mengurangi sebagian kapasitas pendapatan masa depan. Prinsip tanggung jawab yang dapat ditarik dari QS. al-Baqarah [2]: 282 memperoleh relevansinya pada titik ini: kewajiban finansial perlu dipandang sebagai amanah yang harus dipenuhi secara jelas dan realistis, bukan sebagai angka cicilan yang berdiri sendiri.

Paradigma "selama cicilan masih dapat dibayar, konsumsi masih wajar" karena itu terlalu sempit untuk digunakan sebagai ukuran etis. Paradigma itu hanya memeriksa kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati tanpa menghitung kualitas keseluruhan kondisi finansial setelah kewajiban terbentuk. Seseorang mungkin sanggup membayar cicilan karena mengurangi pengeluaran kebutuhan lain, menggunakan hampir seluruh pendapatan tersisa, menunda kebutuhan penting, atau mengandalkan utang baru. Al-Qur'an melalui prinsip pengelolaan harta mengarahkan perhatian pada keseimbangan penggunaan sumber daya, sehingga ukuran kesehatan finansial tidak layak direduksi menjadi kemampuan memenuhi satu pos pembayaran. Utang konsumtif menjadi lebih problematis ketika pembayaran cicilan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengganggu tanggungan keluarga, menghilangkan ruang menghadapi keadaan darurat, atau memaksa individu mempertahankan siklus pembiayaan berulang. Penilaian demikian juga memperlihatkan pentingnya membedakan kesanggupan jangka pendek dari keberlanjutan jangka menengah dan panjang. Perspektif *Tafsir al-Mishbah* terhadap tanggung jawab pengelolaan harta mendukung pembacaan yang menempatkan kewajiban dalam konteks keseluruhan penggunaan sumber daya. Ukuran etis konsumsi berbasis utang karenanya harus mempertimbangkan konsekuensi agregat, bukan berhenti pada status pembayaran cicilan yang masih lancar.

Hubungan antara keinginan konsumsi, kemudahan memperoleh pembiayaan, dan pelampauan kapasitas finansial memperlihatkan perubahan posisi utang dari alat pemenuhan kebutuhan menjadi instrumen ekspansi konsumsi. Ketika keinginan muncul sebelum kemampuan aktual tersedia, akses terhadap pembiayaan memungkinkan seseorang mempercepat realisasi konsumsi dengan memindahkan beban pembayarannya ke masa depan. Persoalan muncul ketika pembiayaan dipakai berulang untuk mempertahankan standar konsumsi yang berada di atas kemampuan aktual, sementara sumber daya masa depan terus dibebani kewajiban. Situasi demikian memperlihatkan fungsi harta yang mengalami pergeseran: harta tidak lagi terutama dikelola untuk menjamin kebutuhan dan kemaslahatan,

melainkan digunakan sebagai dasar memperluas daya konsumsi melalui klaim atas pendapatan yang belum diterima. Kerangka Al-Qur'an mengenai larangan berlebih-lebihan memperoleh relevansi pada titik ketika ekspansi konsumsi menghasilkan ketidakproporsionalan antara manfaat yang diperoleh sekarang dan beban yang dipikul kemudian. Utang konsumtif menjadi problematis ketika relasi itu menunjukkan konsumsi yang melampaui ruang ekonomi yang tersedia serta menghasilkan kewajiban yang tidak proporsional terhadap kondisi finansial seseorang.

Parameter Batas Utang Konsumtif dalam Perspektif *Tafsir al-Mishbah*

Kesesuaian dengan kebutuhan menjadi parameter awal karena legitimasi konsumsi tidak dapat dilepaskan dari fungsi barang atau jasa yang diperoleh melalui utang. Al-Qur'an tidak menyamakan kebutuhan manusia dengan larangan menikmati harta. QS. al-A'rāf [7]:31 justru memuat perintah makan dan minum dengan larangan melampaui batas, sehingga persoalan etis terletak pada cara dan kadar pemanfaatan nikmat, bukan pada konsumsi sebagai aktivitas. Pembacaan Quraish Shihab atas *isrāf* memberi ruang bagi pembedaan antara pemenuhan kebutuhan yang wajar dan pengeluaran yang kehilangan ukuran kepatutan. Dalam konteks utang, parameter ini menuntut pemeriksaan terhadap tujuan konsumsi sebelum kemampuan membayar cicilan dinilai. Pembelian perangkat kerja yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan, misalnya, memiliki rasionalitas berbeda dari pembelian barang serupa demi mengikuti tren yang cepat berubah. Pendapatan seseorang mungkin memungkinkan pembayaran kedua jenis cicilan, tetapi kemampuan membayar tidak menghapus perbedaan moral antara kebutuhan fungsional dan dorongan konsumtif. Pendapatan rendah tidak otomatis menjadikan seluruh konsumsi nonprimer tercela, sebab manusia memiliki kebutuhan sosial, pendidikan, rekreasi, dan pengembangan diri. Pendapatan tinggi juga tidak memberikan legitimasi tanpa batas, sebab kelimpahan sumber daya tidak menghapus tuntutan proporsionalitas.

Kapasitas finansial menjadi parameter berikutnya, tetapi ukuran ini harus dibedakan secara tegas dari sekadar kemampuan membayar cicilan. Kapasitas finansial menunjuk pada kemampuan aktual seseorang memenuhi kewajiban utang setelah kebutuhan pokok, tanggungan keluarga, kewajiban lain, serta kebutuhan yang bersifat tidak terhindarkan diperhitungkan (Xiao et al., 2022). Seseorang dengan pendapatan tinggi mungkin sanggup membayar cicilan secara nominal, sementara struktur pengeluarannya sudah sedemikian padat sehingga sedikit gangguan pendapatan akan segera menimbulkan tekanan. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan lebih rendah dapat memiliki ruang finansial yang relatif sehat apabila kewajiban utangnya kecil, kebutuhan terkelola, dan sumber pendapatannya stabil. Prinsip keseimbangan dalam QS. al-Furqān [25]:67 mengarahkan penilaian pada posisi antara *isrāf* dan *iqtār*, sehingga kapasitas finansial tidak tepat dibaca hanya sebagai surplus pendapatan setelah cicilan. Quraish Shihab (2010)

menempatkan pengeluaran dalam relasi dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan sebagai tindakan ekonomi yang berdiri sendiri. Parameter kapasitas karena itu harus bersifat residual sekaligus struktural: residual karena kemampuan membayar dinilai setelah kebutuhan utama dipenuhi, struktural karena kesehatan finansial ditentukan oleh keseluruhan pola kewajiban.

Perlindungan terhadap kebutuhan dasar memperdalam ukuran kapasitas finansial dengan menempatkan keberlangsungan kehidupan sebagai batas etis konsumsi. QS. al-Isrā' [17]:26 memerintahkan pemberian hak kepada kerabat, orang miskin, dan *ibnu sabil*, sedangkan rangkaian ayat berikutnya mengarahkan pengelolaan harta agar tidak jatuh pada pemborosan. Utang konsumtif menjadi problematis ketika pembayaran barang yang bersifat sekunder menyebabkan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, atau tanggungan keluarga mengalami pengurangan yang tidak layak. Seorang debitur yang mampu membayar cicilan dengan cara mengurangi kebutuhan primer keluarga belum dapat disebut memiliki kapasitas finansial yang sehat, sekalipun tidak mengalami keterlambatan pembayaran. Prinsip tanggung jawab harta dalam *Tafsir al-Mishbah* menuntut adanya pengurutan prioritas penggunaan sumber daya. Utang untuk konsumsi sekunder masih dapat diterima ketika pembayaran tidak mengorbankan kebutuhan utama dan kewajiban yang melekat pada keluarga. Rekreasi yang wajar, perangkat penunjang pendidikan, kebutuhan sosial yang relevan, atau barang penunjang kualitas hidup dapat memiliki legitimasi ketika proporsinya sesuai kemampuan.

Proporsionalitas pengeluaran kemudian berfungsi menghubungkan tujuan konsumsi dengan kondisi ekonomi dan konsekuensi utang. QS. al-Furqān [25]:67 menampilkan keseimbangan pengeluaran sebagai karakter hamba yang baik, sedangkan QS. al-Isrā' [17]:29 memperingatkan agar tangan tidak dibelenggu pada leher dan tidak pula diulurkan secara berlebihan. Quraish Shihab (2010) memberi orientasi kuat pada pengelolaan harta secara moderat, sehingga besarnya konsumsi tidak dapat dinilai tanpa melihat konteks kemampuan dan kebutuhan. Sebuah barang yang wajar bagi kelompok pendapatan tertentu dapat menjadi konsumsi berlebihan bagi kelompok lain. Sebaliknya, harga tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan *isrāf* apabila barang memiliki fungsi penting, kualitas yang relevan, dan pembayarannya tidak mengganggu struktur kebutuhan. Utang konsumtif menjadi melampaui batas ketika nilai konsumsi tidak lagi sebanding dengan manfaat rasional yang diperoleh atau ketika masa cicilan memperpanjang keterikatan finansial secara tidak proporsional. Parameter proporsionalitas karena itu tidak menghasilkan angka universal mengenai batas utang. Ia menghasilkan cara menilai hubungan antara nilai konsumsi dan struktur kehidupan debitur secara kontekstual.

Kejelasan transaksi memberikan dimensi lain yang tidak boleh dipisahkan dari kewajaran utang konsumtif. QS. al-Baqarah [2]:282 mengarahkan pencatatan utang

berjangka, penjelasan kewajiban, kesaksian, dan keadilan dalam transaksi. Quraish Shihab (2010) menekankan pentingnya dokumentasi utang agar jumlah, waktu pembayaran, dan hak masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas. Prinsip ini menunjukkan orientasi preventif Al-Qur'an: utang bukan sekadar hubungan antara kebutuhan debitur dan kemampuan kreditur, melainkan komitmen yang memerlukan kepastian informasi dan tanggung jawab. Transaksi konsumtif yang tidak jelas mengenai jumlah kewajiban, biaya tambahan, jadwal pembayaran, atau konsekuensi keterlambatan memiliki risiko etis lebih tinggi karena debitur dapat mengambil keputusan tanpa memahami beban sebenarnya. Pencatatan menjadi instrumen epistemik karena membantu menghasilkan pengetahuan yang lebih akurat mengenai posisi keuangan, sekaligus menjadi instrumen etis karena mencegah sengketa dan ketidakadilan (Montgomerie & Tepe-Belfrage, 2019).

Ketiadaan pola konsumsi berlebihan menjadi parameter yang menguji apakah utang berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan atau berubah menjadi mekanisme ekspansi konsumsi. QS. al-Isrā' [17]:26–27 menempatkan *tabżīr* dalam kecaman serius, sedangkan QS. al-A'rāf [7]:31 menegaskan larangan *isrāf*. Quraish Shihab (2010) membedakan dimensi pemborosan dan pelampauan dalam pemanfaatan harta, sehingga penilaian tidak cukup diarahkan pada satu transaksi secara terpisah. Satu cicilan mungkin tampak ringan, tetapi akumulasi beberapa cicilan untuk barang yang tidak esensial dapat membentuk pola konsumsi yang melampaui kapasitas ekonomi. Seseorang yang terus menggunakan kredit untuk menggantikan barang yang masih berfungsi, mengikuti tren, mempertahankan citra sosial, atau memperoleh kepuasan sesaat sedang memperluas konsumsi melalui pendapatan masa depan. Kondisi ini menunjukkan pergeseran fungsi utang dari alat pemenuhan kebutuhan menjadi instrumen pembentukan gaya hidup. Sebaliknya, utang konsumtif yang dilakukan sesekali untuk kebutuhan rasional, memiliki nilai manfaat yang jelas, dan tidak mengganggu kebutuhan utama tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *tabżīr*.

Enam parameter itu tidak tepat dijadikan rumus mekanistis karena setiap unsur memiliki fungsi evaluatif yang berbeda dan saling mengoreksi. Kesesuaian kebutuhan menguji tujuan konsumsi; kapasitas finansial menguji kemampuan memenuhi kewajiban; perlindungan kebutuhan dasar menguji prioritas; proporsionalitas menguji kesesuaian nilai konsumsi dengan kondisi ekonomi; kejelasan transaksi menguji pengetahuan dan tanggung jawab; sedangkan ketiadaan pola berlebihan menguji keberlanjutan perilaku konsumsi. Hubungan antarkriteria menghasilkan batas yang lebih kontekstual dibandingkan ukuran tunggal berupa persentase cicilan terhadap pendapatan. Ilustrasi hipotetis dapat memperjelas perbedaannya: dua orang dengan pendapatan dan nilai cicilan sama belum tentu berada pada posisi etis yang identik apabila salah satunya memiliki tanggungan keluarga besar, kebutuhan kesehatan rutin, dan kewajiban pendidikan, sedangkan pihak lain memiliki kebutuhan tanggungan yang jauh lebih kecil. Kapasitas

membayar keduanya secara matematis mungkin sama, sementara kapasitas finansial secara substantif berbeda. Sebaliknya, orang berpendapatan rendah yang mengambil utang kecil untuk memperoleh perangkat pendidikan yang benar-benar diperlukan tidak tepat ditempatkan dalam kategori yang sama dengan orang berpendapatan tinggi yang berulang kali berutang untuk barang mewah tanpa manfaat proporsional. Perbedaan ini memperlihatkan batas ukuran finansial yang terlalu sederhana: angka dapat menjelaskan kemampuan pembayaran, tetapi tidak selalu menjelaskan kualitas keputusan konsumsi.

Penutup

Etika konsumsi dalam Al-Qur'an sebagaimana dipahami melalui *Tafsir al-Mishbah* menunjukkan keterkaitan erat antara batas konsumsi, pengelolaan harta, kapasitas finansial, dan persoalan utang konsumtif. Temuan utama memperlihatkan batas konsumsi tidak ditentukan semata-mata oleh besaran pengeluaran, tetapi oleh kesesuaian dengan kebutuhan, proporsionalitas, orientasi pemanfaatan harta, serta tanggung jawab moral. Kapasitas finansial berfungsi sebagai parameter etis untuk menilai kewajaran konsumsi, dengan cakupan yang melampaui jumlah pendapatan atau kemampuan membayar cicilan karena turut mempertimbangkan kebutuhan dasar, tanggungan, kewajiban finansial, dan kesinambungan kemampuan memenuhi kebutuhan. Utang konsumtif menjadi problematis ketika digunakan memperluas konsumsi secara tidak proporsional terhadap kebutuhan dan kemampuan finansial hingga melahirkan kewajiban yang melampaui kapasitas ekonomi individu. Parameter analitis yang dihasilkan mencakup kesesuaian utang dengan kebutuhan, kapasitas finansial, perlindungan kebutuhan dasar, proporsionalitas pengeluaran, kejelasan dan tanggung jawab transaksi, serta pengendalian konsumsi berlebihan. Temuan ini berimplikasi teoritis bagi pengembangan tafsir kontemporer dan etika ekonomi Islam melalui pembacaan ayat konsumsi dan utang yang menghubungkan teks Al-Qur'an, penafsiran kontekstual Quraish Shihab, dan persoalan kapasitas finansial modern. Secara praktis, temuan ini memperkuat pemahaman mengenai batas konsumsi dan penggunaan utang secara bertanggung jawab. Keterbatasan terletak pada pendekatan kepustakaan dan fokus tunggal *Tafsir al-Mishbah*, sehingga parameter yang dirumuskan belum diuji secara empiris. Studi mendatang dapat menguji parameter secara empiris, membandingkannya dengan tafsir kontemporer lain, serta menelaah penerapannya lintas konteks sosial-ekonomi.

Daftar Pustaka

Ah Fook, L., & McNeill, L. (2020). Click to Buy: The Impact of Retail Credit on Over-Consumption in the Online Environment. *Sustainability*, *12*(18), 7322. https://doi.org/10.3390/su12187322

Al-Qurṭubī, A. 'Abd A. M. ibn A. al-A. (1964). *al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān* (A. Al-Birdūnī & I. Aṭfīsy, eds.). Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al Mardhiyyah, Q. N., Sulthoni, A., & Saputra, A. (2025). Understanding Strong

Human Character in the Qur'an: An Analysis of M. Quraish Shihab's Interpretation in Tafsir al-Mishbah. *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, *3*(1), 51–65. https://doi.org/10.61994/alshamela.v3i1.657

Fitriyah, W. (2024). Islamic Business Ethics in Qs. Al-Jumu'ah Verses 9-10 From The Perspective of Quraish Shihab. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, *3*(2), 221–236. https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1761

Fuadi, F., Zulkarnain, Z., Boihaqi, B., & Ibrahim, M. S. R. (2024). Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, *9*(2), 189. https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851

Ghesquiere, A. R., McAfee, C., & Burnett, J. (2019). Measures of Financial Capacity: A Review. *The Gerontologist*, *59*(2), e109–e129. https://doi.org/10.1093/geront/gnx045

Gliniecka, J. (2019). The Rule of Rational Management of Public Funds. *Financial Law Review*, *16*(4), 1–16. https://doi.org/10.4467/22996834FLR.19.019.11275

Guerrero, O. A., & Castañeda, G. (2022). How does government expenditure impact sustainable development? Studying the multidimensional link between budgets and development gaps. *Sustainability Science*, *17*(3), 987–1007. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01095-1

Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. S. (2025). Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *25*(1), 175–193. https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517

Ivanišević, M. N., Slišković, A., Ombla, J., Tokić, A., & Brown, T. (2023). Life Satisfaction in Employed Mothers of Children with Disabilities: The Importance of Personal, Family, Work, and Society Characteristics. *Societies*, *13*(8), 177. https://doi.org/10.3390/soc13080177

Keuangan, O. J. (2026a). *Kinerja Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Berlanjutnya Ketidakpastian Kondisi Global*. Retrieved from https://ojk.go.id/id/Publikasi/Infografis/Pages/RDKB-April-2026.aspx

Keuangan, O. J. (2026b). *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga dalam Menghadapi Prospek Perekonomian Tahun 2026*. Retrieved from https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Des-2025.aspx

Knight, C. (2025). Basic-needs sufficientarianism. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 1–27. https://doi.org/10.1080/13698230.2025.2535860

Lathifah, U., Nirwana, A., & Husein, M. Z. (2025). Qualitative Analysis of the Concept of Tabdzir in the Qur'an: A Study of Al-Azhar Tafsir and Its Contribution to Good Asset Management. *Bulletin of Islamic Research*, *3*(2), 249–266. https://doi.org/10.69526/bir.v3i2.329

Lie, M., Putra, B. S., Sulu, J. S., & Tanjung, M. H. (2025). The Psychology of BNPL Repayment Procrastination: Behavioral Insights on Present Bias and Financial Motivation. *Journal The Winners*, *26*(2), 171–184. https://doi.org/10.21512/tw.v26i2.13936

Lin, S.-C., Tseng, H.-T., Shirazi, F., Hajli, N., & Tsai, P.-T. (2023). Exploring factors influencing impulse buying in live streaming shopping: a stimulus-organism-response (SOR) perspective. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, *35*(6), 1383–1403. https://doi.org/10.1108/APJML-12-2021-0903

Lučić, A., Barbić, D., & Uzelac, M. (2023). Theoretical underpinnings of consumers' financial capability research. *International Journal of Consumer Studies*, *47*(1), 373–399. https://doi.org/10.1111/ijcs.12778

Montgomerie, J., & Tepe-Belfrage, D. (2019). Spaces of debt resistance and the contemporary politics of financialised capitalism. *Geoforum*, *98*, 309–317. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.05.012

Nasution, M. M. H., Sugianto, S., & Tambunan, K. (2025). The Influence of E-Money and Shopee Paylater Usage on Impulse Buying Behavior of Febi UINSU Students: A Review of Maqashid Syariah. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *13*(2), 444–453. https://doi.org/10.32832/moneter.v13i2.1791

Nasution, M. M. N. R., Wanto, S., & Siregar, M. N. (2025). Ethics Of Redistribution In Surah Al-Ma'un And At-Taubah As Interpreted By Quraish Shihab, Alongside Marxist Thought. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, *18*(2), 308–324. https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i2.1919

Noh, M. S. B. M. (2021). The Economic Thought of Syeikh al Mutawalli Al-Sya'rawi from His Book of "Tafsir Al-Sya'rawi." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(2), 1–17. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007

Ong, Q., Theseira, W., & Ng, I. Y. H. (2019). Reducing debt improves psychological functioning and changes decision-making in the poor. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *116*(15), 7244–7249. https://doi.org/10.1073/pnas.1810901116

Pramana, M. S. A., & Khair, M. S. (2024). Israf's Prohibition in QS. al-A'raf: 31 (Abdullah Saeed's Contextual Approach). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *3*(1), 108–124. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.191

Salonen, A. S. (2023). 'If I could afford an avocado every day': Income differences and ethical food consumption in a world of abundance. *Journal of Consumer Culture*, *23*(1), 27–44. https://doi.org/10.1177/14695405211051033

Samsuriadi, S., Abubakar, A., & Khalid, R. (2023). Tafsir of Qur'anic Verses on Consumption. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *6*(1), 91–101. https://doi.org/10.31850/economos.v6i1.2241

Setterfield, M., & Kim, Y. K. (2016). Debt servicing, aggregate consumption, and growth. *Structural Change and Economic Dynamics*, *36*, 22–33. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2015.10.002

Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.

Jakarta: Lentera Hati.

Tang, Z. (2022). Local Government Debt, Financial Circle, and Sustainable Economic Development. *Sustainability*, *14*(19), 11967. https://doi.org/10.3390/su141911967

Wang, Y., Yao, T., & Qiu, Q. (2023). From experience to expectation: The reverse effect of power on purchasing impulsiveness. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1094536. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1094536

Wirdiyanti, R., Yusgiantoro, I., Sugiarto, A., Harjanti, A. D., Mambea, I. Y., Soekarno, S., & Damayanti, S. M. (2023). How does e-commerce adoption impact micro, small, and medium enterprises' performance and financial inclusion? Evidence from Indonesia. *Electronic Commerce Research*, *23*(4), 2485–2515. https://doi.org/10.1007/s10660-022-09547-7

Xiao, J. J., Huang, J., Goyal, K., & Kumar, S. (2022). Financial capability: a systematic conceptual review, extension and synthesis. *International Journal of Bank Marketing*, *40*(7), 1680–1717. https://doi.org/10.1108/IJBM-05-2022-0185

Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap? *Finance Research Letters*, *47*, 102604. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604